



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan Operasional/ Penunjang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
14. Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa Usaha adalah perizinan yang meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, ketenagakerjaan, telekomunikasi, lingkungan, pemakaian kekayaan daerah dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
15. Perizinan Tertentu adalah perizinan yang meliputi Izin Mendirikan Bangunan, gangguan, trayek, perikanan, pertambangan dan energi, pertanian dan peternakan serta pariwisata.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- c. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi dan kerjasama penanaman modal;
- e. pelaksanaan penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha di bidang penanaman modal;
- f. pemberian pelayanan perizinan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
- g. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- h. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- j. pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan kesekretariatan; dan
- b. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.

Bagian Keempat Bidang Penanaman Modal

Pasal 9

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pengendalian dan pemantauan;
- b. melaksanakan pendataan penanaman modal;
- c. inventarisasi informasi dan penanganan pengaduan; dan
- d. melaporkan kegiatan bidang penanaman modal.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan;
- b. penyusunan dan pengelolaan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
- c. pengkoordinasian, fasilitasi, mediasi pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. pelaksanaan inventarisasi penanaman modal;
- e. penyediaan data penanaman modal;
- f. pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL);
- g. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan penanganan pengaduan;
- i. pelaksanaan penyebarluasan informasi di bidang penanaman modal; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Pengembangan dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun rencana, program dan petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan kegiatan, fasilitasi dan mediasi kegiatan pengembangan, promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
 - c. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan data penanaman modal.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun rencana, program dan data;
 - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL); dan
 - c. mengendalikan penanaman modal, pelaksanaan pengaduan dan penyebarluasan informasi.

Bagian Kelima

Bidang Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa Usaha

Pasal 12

Bidang Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan perizinan;
- b. melaksanakan inventarisasi perizinan;
- c. melaksanakan verifikasi dan validasi data perizinan;
- d. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan; dan
- e. menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang perizinan industri, perdagangan dan jasa usaha.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan;
- b. penyusunan dan pengelolaan petunjuk teknis bidang perizinan industri, perdagangan dan jasa usaha;
- c. pengkoordinasian, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- d. pelaksanaan inventarisasi pelayanan;
- e. penyediaan data;
- f. pelaksanaan verifikasi dan validasi permohonan izin;
- g. pelaksanaan dan pemrosesan perizinan;
- h. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Tim Teknis Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa Usaha, terdiri dari personil Satuan Kerja Perangkat Daerah, bekerja dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim, yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeriksaan, memberikan saran dan pertimbangan secara teknis di lapangan sesuai dengan kewenangannya dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan tentang peninjauan lapangan;
- b. memberikan rekomendasi teknis sesuai kewenangannya;
- c. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan;
- d. melaksanakan pembinaan sesuai kewenangannya terhadap para pemegang izin;
- e. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- f. menandatangani gambar, peta atau dokumen lain sesuai kewenangannya.

Bagian Keenam Bidang Perizinan Tertentu

Pasal 15

Bidang Perizinan Tertentu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pelayanan perizinan;
- b. melaksanakan inventarisasi perizinan;
- c. melaksanakan verifikasi dan validasi data perizinan;
- d. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan; dan
- e. menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang perizinan tertentu.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perizinan Tertentu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan;
- b. penyusunan dan pengelolaan petunjuk teknis;
- c. pengkoordinasian, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- d. pelaksanaan inventarisasi pelayanan;
- e. penyediaan data;
- f. pelaksanaan verifikasi dan validasi permohonan izin;
- g. pelaksanaan dan pemrosesan perizinan;
- h. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

Tim Teknis Perizinan Tertentu, terdiri dari personil Satuan Kerja Perangkat Daerah, bekerja dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim, yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeriksaan, memberikan saran dan pertimbangan secara teknis di lapangan sesuai dengan kewenangannya dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan tentang peninjauan lapangan;
- b. memberikan rekomendasi teknis sesuai kewenangannya;
- c. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan;
- d. melaksanakan pembinaan sesuai kewenangannya terhadap para pemegang izin;
- e. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- f. menandatangani gambar, peta atau dokumen lain sesuai kewenangannya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Subbagian pada UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 150) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Oktober 2014

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006